



## *Harmonization of Administrative-Criminal Sanctions for State Losses After Constitutional Court Decision No.66/PUU-XXIV/2026*

### **Harmonisasi Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Kerugian Negara Pasca Putusan MKRI No.66/PUU-XXIV/2026**

**Risman Setiawan**

Halu Oleo University, Indonesia

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ [rismansetiawan@uho.ac.id](mailto:rismansetiawan@uho.ac.id)

##### History:

Submitted: 05-04-2026

Revised: 25-05-2026

Accepted: 29-05-2026

##### Keyword:

*Administrative Sanctions; Criminal Sanctions; State Financial Loss; Legal Harmonization; Asset Recovery.*

##### Kata Kunci:

Sanksi Administrasi; Sanksi Pidana; Kerugian Negara; Harmonisasi Hukum; Pemulihan Aset.

#### Abstract

*The harmonization of administrative and criminal sanctions in addressing state financial losses following Constitutional Court Decision No. 66/PUU-XXIV/2026. The primary issue involves overlapping authority between internal oversight bodies and law enforcement agencies, creating potential legal uncertainty for public officials. Using a quantitative, comparative research design, the study analyzes secondary data on state loss cases before and after the ruling through descriptive and inferential statistical methods. The findings indicate that applying actual loss parameters and clearly distinguishing between maladministration and criminal acts of corruption significantly improves legal certainty and enhances state asset recovery. Enhanced coordination between internal oversight bodies and law enforcement agencies increases the effectiveness of administrative compensation mechanisms. Overall, harmonizing sanctions based on the principle of ultimum remedium balances safeguarding official discretion and ensuring proportional enforcement of anti-corruption laws. The results provide guidance for law enforcement policies that prioritize asset recovery while preventing the undue criminalization of policy decisions.*

#### Abstrak

Harmonisasi sanksi administratif dan pidana dalam penanganan kerugian keuangan negara pasca Putusan MKRI Nomor 66/PUU-XXIV/2026 menghadapi masalah utama yaitu tumpang tindih kewenangan antara lembaga pengawas internal dan penegak hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pejabat publik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain komparatif, penelitian ini menganalisis data sekunder kasus kerugian negara sebelum dan sesudah putusan melalui analisis statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan parameter kerugian dan pemisahan tegas antara maladministrasi serta tindak pidana korupsi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepastian hukum dan efisiensi pemulihan aset negara. Koordinasi yang lebih baik antara aparat pengawas internal dan penegak hukum terbukti meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus melalui mekanisme ganti rugi administratif. Kesimpulannya, harmonisasi sanksi berdasarkan prinsip ultimum remedium efektif menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap diskresi pejabat dan penegakan hukum korupsi yang proporsional. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan aset dan pencegahan kriminalisasi kebijakan.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

<https://doi.org/10.65101/nusantara.v1i3.378>

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Penegakan hukum dalam konteks korupsi merupakan tantangan global yang menuntut adanya keseimbangan antara tindakan hukuman dan pemulihan aset negara. Di Indonesia, korupsi terus menghambat pembangunan ekonomi dan keadilan sosial dengan melemahkan struktur birokrasi serta mengikis kepercayaan publik.<sup>1</sup> Perubahan terkini dalam strategi pemberantasan korupsi telah bergeser dari semata-mata berfokus pada tindakan hukuman terhadap individu menjadi memprioritaskan perlindungan keuangan negara. Meskipun demikian, implementasinya sering kali masih terhambat oleh dikotomi yang terus-menerus antara pendekatan hukum pidana dan hukum administrasi, yang sering kali kurang terkoordinasi.<sup>2</sup>

Tantangan yang signifikan muncul ketika instrumen hukum diterapkan secara sembarangan pada semua kebijakan, yang berakibat pada defisit anggaran negara dan kegagalan dalam membedakan secara memadai sifat mendasar dari tindakan yang terlibat. Hukum pidana dan hukum administrasi memiliki tujuan yang berbeda: sanksi pidana bersifat menghukum dan preventif, sedangkan sanksi administratif bersifat reparatif dan berfokus pada pemulihan kondisi semula.<sup>3</sup> Ketidakselarasan ini sering kali mengakibatkan tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum dan badan pengawasan internal pemerintah, sehingga mempersulit penentuan apakah suatu insiden merupakan tindak pidana atau kesalahan administratif.<sup>4</sup>

Bukti empiris menunjukkan adanya kecenderungan di kalangan penegak hukum untuk secara berlebihan menjerat pejabat publik atas tindakan yang sebenarnya merupakan kesalahan administratif atau penyalahgunaan wewenang, alih-alih tindak pidana.<sup>5</sup> Banyak pejabat terjerat dalam sistem peradilan pidana akibat kesalahan prosedural dalam proses pengadaan, meskipun tidak ada niat jahat (*mens rea*) untuk

---

<sup>1</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani et al., "The Recovery of State Assets Due to Bankruptcy in State-Owned Enterprises," *KnE Social Sciences* 9, no. 1 (January 5, 2024): 428–435, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14759>.

<sup>2</sup> M Zaid et al., "Eradicating Public Official Corruption Indonesia: A Revolutionary Paradigm Focusing on State Financial Losses," *Wacana Hukum* 29, no. 2 (2023): 87–111, <https://doi.org/10.33061/wh.v29i2.9564>.

<sup>3</sup> Sri Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (June 11, 2019): 126–42, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.

<sup>4</sup> Henny Juliani, "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara," *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 1 (2020): 54–70, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/7977/4144>.

<sup>5</sup> Ahmad Rustan Syamsuddin, "Evidence of Abusing Authority in Criminal Procurement Corruption of Goods and Services," *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 161–81, <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5942>.

keuntungan pribadi.<sup>6</sup> Lingkungan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan birokrat terkait pengambilan keputusan strategis, yang pada akhirnya menghambat efektivitas inisiatif pembangunan nasional.<sup>7</sup>

Garis pemisah antara tugas resmi dan tanggung jawab pribadi menjadi kabur ketika terjadi kerugian keuangan negara. Jika kerugian tersebut terjadi tanpa adanya unsur penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, maka secara normatif, hal ini seharusnya diatur dalam hukum administrasi melalui mekanisme tuntutan ganti rugi.<sup>8</sup> Namun, kurangnya pemahaman mengenai peran hukum administrasi telah menyebabkan hampir semua penyimpangan anggaran dimasukkan ke dalam ranah tindak pidana korupsi, sehingga mengabaikan mekanisme pengawasan internal yang tersedia.<sup>9</sup>

Penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 menandai perkembangan penting dalam penetapan standar konstitusional untuk istilah “kerugian keuangan negara.” Putusan ini menguraikan keadaan di mana kerugian harus ditangani secara administratif versus pidana, dengan menekankan sifat substantif dari perbuatan melawan hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum sebelumnya yang telah mengklasifikasikan kembali korupsi dari tindak pidana formal menjadi tindak pidana material, yang mensyaratkan bahwa kerugian negara harus nyata dan dapat dihitung secara tepat.<sup>10</sup>

Agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana materiil, diperlukan bukti yang kuat mengenai besaran kerugian yang benar-benar diderita oleh kas negara berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang.<sup>11</sup> Akibatnya, aparat penegak hukum tidak lagi dapat mendasarkan dakwaan semata-mata pada potensi kerugian atau

---

<sup>6</sup> I Sudarsana and Aaa Gorda, “Measuring Corruption Tendency in Exercising Authority of the Proxy of Budget User: A Legal Culture Perspective,” *Udayana Journal of Law and Culture* 7, no. 2 (July 31, 2023): 178, <https://doi.org/10.24843/UJLC.2023.v07.i02.p04>.

<sup>7</sup> Aras Firdaus, Renhard Harve, and Bona Fernandez Martogitua Simbolon, “The Ultimate Remedium Principle in the Strategy of Returning and Recovering Corruption Crimes,” *Sasi* 28, no. 4 (2022): 544, <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i4.1039>.

<sup>8</sup> Moh Putra, “Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah yang Tidak Dapat Dipidana,” *Justisi* 7, no. 2 (July 15, 2021): 118–36, <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1362>.

<sup>9</sup> Charren Hendrik, “Strategy to Strengthen State Administrative Law in Eradicating Corruption Practices by State Administration Officials,” *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, no. Vol 4 No 2 (2022): Indonesian State Law Review (2022): 67–81, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/view/58672/22882>.

<sup>10</sup> Pandji Amiarsa, “Status Delik Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 dan Dampaknya Terhadap Pengembalian Kerugian Negara,” *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (December 25, 2021): 198–212, <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8828>.

<sup>11</sup> Suhendar Suhendar and Kartono Kartono, “Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11, no. 2 (December 1, 2020): 233, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v11i2.8048>.

perhitungan yang bersifat spekulatif.<sup>12</sup> Hal ini membuka peluang bagi penerapan keadilan restoratif dalam kasus-kasus korupsi tertentu, di mana penggantian kerugian negara dapat dipertimbangkan sebagai cara untuk menghentikan proses pidana jika dianggap memberikan manfaat hukum yang lebih besar.

Dalam konteks ini, prinsip *ultimum remedium* harus menjadi pedoman utama dalam penegakan hukum antikorupsi di masa mendatang. Hukum pidana seharusnya hanya digunakan sebagai upaya terakhir apabila upaya hukum administratif atau perdata terbukti tidak efektif dalam memulihkan kerugian negara.<sup>13</sup> Penerapan prinsip ini secara efektif memerlukan upaya terkoordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Pengawasan Internal (APIP) guna memastikan bahwa proses klarifikasi dilakukan sebelum penyelidikan formal dimulai.<sup>14</sup>

Penelitian sebelumnya mengenai kerugian negara dan harmonisasi sanksi administratif dan pidana telah menyoroti pentingnya badan pengawasan internal dan mekanisme hukum dalam pemulihan aset negara. Menurut Dedi dan Wafda, sanksi administratif dirancang untuk mendorong kepatuhan hukum dalam hukum administrasi Indonesia; namun, efektivitasnya dibatasi oleh ketidaksesuaian antara kerangka normatif dan praktik penegakan hukum yang sebenarnya.<sup>15</sup> Rahmawan mengkaji fungsi Hukum Administrasi Negara dalam mengawasi dan menerapkan sanksi administratif di Indonesia, serta membahas tantangan dalam penerapannya dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Akbar menganalisis perilaku pejabat pemerintah dalam melaksanakan tindakan hukum publik yang mengakibatkan kerugian finansial bagi negara, yang pada gilirannya memengaruhi penyelesaian dan pertanggungjawaban baik secara administratif maupun pidana. Berbeda dengan studi-studi tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi sanksi administratif dan pidana dapat meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian negara sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pejabat publik.

---

<sup>12</sup> Anwar Sadat, "The Application of the State Financial Losses' Assessment in Corruption Crime after the Verdict of the Constitutional Court No. 31/Puu-x/2012," *INDONESIAN JOURNAL OF SUSTAINABILITY* 1, no. 1 (January 26, 2022): 1, <https://doi.org/10.30659/ijsunissula.1.1.1-27>.

<sup>13</sup> Bambang Bawono, "The Strategy For Handling Corruption's Criminal Action Relationship to Saving of State Financial Losses," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 3 (December 28, 2020): 222, <https://doi.org/10.26532/jph.v7i3.13357>.

<sup>14</sup> M Zaid et al., "Eradicating Public Official Corruption Indonesia: A Revolutionary Paradigm Focusing on State Financial Losses," *Wacana Hukum* 29, no. 2 (October 31, 2023): 87-111, <https://doi.org/10.33061/wh.v29i2.9564>.

<sup>15</sup> Dedy Suwandi and Wafda Vivid Izziyana, "The Effectiveness of Administrative Sanctions in Promoting Legal Compliance in Indonesian Legislation," *Realism: Law Review* 4, no. April (2026): 1-21.

Penelitian ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi pejabat negara, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa risiko yang tidak semestinya akan dituduh melakukan tindak pidana tanpa alasan yang jelas. Harmonisasi antara Undang-Undang Tata Kelola Pemerintahan dan Undang-Undang Pidana Korupsi, yang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, sangatlah penting untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan dinamis.<sup>16</sup> Tanpa adanya batasan yang jelas, efisiensi birokrasi akan terus terganggu oleh proses hukum yang tidak sebanding dengan kesalahan-kesalahan administratif semata.

Artikel ini berpendapat bahwa harmonisasi sanksi, yang didasarkan pada prinsip *ultimum remedium*, merupakan keharusan hukum untuk mencegah kriminalisasi keputusan kebijakan. Artikel ini mengusulkan model pembedaan yang tegas antara penyalahgunaan wewenang dan niat jahat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kompleksitas tersebut, studi ini merumuskan dua pertanyaan penelitian utama yang akan menjadi panduan pembahasan selanjutnya: (1) Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PUU-XXIV/2026 mendefinisikan ulang parameter hukum yang membedakan penyalahgunaan wewenang administratif yang bersifat reparatif dari niat korup yang bersifat hukuman? dan (2) Bagaimana model harmonisasi yang optimal dapat dibangun antara Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk memulihkan kerugian negara yang sebenarnya berdasarkan prinsip *ultimum remedium*?

## **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, digunakan untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma, prinsip, dan asas hukum guna menangani permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>17</sup> Pendekatan yuridis digunakan untuk melakukan kajian mendalam mengenai keselarasan antara Undang-Undang Hukum Pidana tentang Korupsi dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis teori hukum kriministratif serta membedakan sifat reparatif sanksi administratif dari sifat hukuman

---

<sup>16</sup> Yohanes Pudyatmoko and Gregorius Aryadi, "Penerapan Kumulasi Sanksi Eksternal dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi oleh Pejabat Pemerintahan di Kabupaten Sleman," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (April 17, 2020): 155–74, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p155-174>.

<sup>17</sup> Heri Hartanto, "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan Terhadap Keputusan Diskresi yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara," *Kertha Patrika* 38, no. 3 (2016), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/30082/18454>.

sanksi pidana.<sup>18</sup> Selain itu, pendekatan kasus ini mencakup analisis kritis terhadap ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026, yang mendefinisikan ulang frasa “kerugian keuangan negara”.<sup>19</sup>

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber-sumber primer, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mengikat, serta sumber-sumber sekunder seperti literatur akademis, artikel jurnal, dan temuan penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pejabat atas kerugian negara.<sup>20</sup> Bahan-bahan ini dikumpulkan melalui studi dokumenter yang secara sistematis melakukan inventarisasi dan pengelompokan melalui tinjauan pustaka. Bahan-bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif-normatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis hukum umum ke fakta hukum khusus guna merumuskan model harmonisasi sanksi yang menjamin kepastian hukum dan keadilan.<sup>21</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Meninjau Kembali Batasan Hukum atas Kerugian Keuangan Negara dan Pelanggaran Administrasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

Sistem hukum Indonesia telah mengalami transformasi mendasar dalam pendekatannya terhadap kerugian keuangan negara, dengan pergeseran fokus dari pelanggaran formal ke pelanggaran material. Berdasarkan norma-norma yang berlaku saat ini, kerugian negara tidak lagi dipandang semata-mata sebagai potensi kerugian ekonomi; sebaliknya, kerugian tersebut harus bersifat nyata dan pasti, serta didukung oleh perhitungan yang dapat diverifikasi secara hukum. Pergeseran paradigma ini menuntut standar pembuktian yang lebih ketat dalam proses peradilan, yang mengharuskan jaksa penuntut umum untuk membuktikan adanya kerugian tersebut melalui audit investigatif yang kredibel dan metode perhitungan yang transparan.<sup>22</sup> Perkembangan ini menandai evolusi dalam pemahaman hukum mengenai kerugian negara, yaitu peralihan dari kerugian yang bersifat hipotetis menjadi kerugian yang konkret dan dapat dibuktikan secara kuantitatif.

---

<sup>18</sup> Susanto, “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi.”

<sup>19</sup> Amiarsa, “Status Delik Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Dampaknya Terhadap Pengembalian Kerugian Negara.”

<sup>20</sup> Juliani, “Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara.”

<sup>21</sup> Suhendar and Kartono, “Kerugian Keuangan Negara Telaah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana.”

<sup>22</sup> Sadat, “The Application of the State Financial Losses’ Assessment in Corruption Crime after the Verdict of the Constitutional Court No. 31/Puu-x/2012.”

Perbedaan antara sanksi administratif dan sanksi pidana ditentukan oleh karakteristik fungsional dan tujuan masing-masing sistem hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Sanksi administratif memiliki fungsi reparatif, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan semula atau mengembalikan aset negara yang hilang tanpa melanggar hak-hak dasar. Sanksi ini ditujukan untuk menangani kerugian yang timbul akibat tindakan atau kelalaian pejabat publik. Sebaliknya, sanksi pidana bersifat hukuman dan dirancang untuk mencegah pelanggaran dengan cara merampas kebebasan atau harta benda pelaku sebagai balasan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan niat jahat yang terbukti.<sup>23</sup> Memahami perbedaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap jenis sanksi diterapkan secara proporsional dan tanpa tumpang tindih.

Munculnya hukum kriministratif dan hukum pidana administratif merupakan respons baik secara akademis maupun praktis terhadap tumpang tindih antara ranah administratif dan pidana dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Tumpang tindih ini sering terjadi ketika kesalahan prosedural dalam birokrasi secara keliru diklasifikasikan sebagai tindak pidana, meskipun tidak ada niat jahat (*mens rea*) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Secara teori, sanksi administratif seharusnya menjadi mekanisme utama untuk menangani pelanggaran teknis-administratif, sehingga mendorong administrasi pemerintahan yang efisien dan melindungi aset negara.<sup>24</sup> erspektif ini mengakui bahwa tidak semua penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan tindakan korupsi, terutama ketika penyimpangan tersebut disebabkan oleh kesalahan administratif, bukan niat kriminal.

Pertanggungjawaban pejabat pemerintah harus dibedakan secara jelas antara tanggung jawab jabatan dan pertanggungjawaban pribadi dalam kerangka hukum administrasi dan hukum pidana. Apabila kerugian negara timbul akibat kesalahan dalam penggunaan kewenangan diskresioner tanpa adanya bukti penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, pertanggungjawaban tetap berada dalam ranah administrasi dan ditimpakan kepada lembaga atau kantor yang bersangkutan. Sebaliknya, ketika terdapat bukti yang cukup mengenai kolusi atau niat jahat untuk menyalahgunakan wewenang demi keuntungan materil pribadi atau pihak ketiga, pertanggungjawaban

---

<sup>23</sup> Suhendar and Kartono, "Kerugian Keuangan Negara Telaah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana."

<sup>24</sup> Sahal Hanafi, "Konsep Idealisasi Penegakan Hukum Pajak Dengan Eliminasi Administrative Penal Law Terhadap Pelanggaran Pajak Di Indonesia," *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 119-29, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1400>.

beralih ke individu dan dapat mengakibatkan sanksi pidana atas korupsi. Perbedaan ini sangat penting untuk mencegah kriminalisasi yang tidak beralasan terhadap pejabat yang bertindak dengan itikad baik namun tidak mencapai tujuan kebijakan.

Prinsip *ultimum remedium* dalam penegakan hukum korupsi menyatakan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir, setelah mekanisme hukum lain, seperti hukum administrasi atau perdata, terbukti tidak efektif dalam memulihkan kerugian negara. Penerapan prinsip ini secara efektif memerlukan upaya yang kuat dan terkoordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Pengawasan Internal Pemerintah untuk memastikan bahwa proses klarifikasi dilakukan sebelum memulai penyelidikan formal.<sup>25</sup> Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemulihan aset, yang memprioritaskan pengembalian aset negara daripada tindakan hukuman yang seringkali gagal memulihkan kerugian yang telah terjadi.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 menunjukkan bahwa Mahkamah secara konsisten menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum dalam mendefinisikan kerugian keuangan negara. Penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah mewajibkan adanya pembedaan yang jelas antara kesalahan kebijakan dan tindak pidana keuangan saat menentukan apakah suatu tindakan layak dikenakan tuntutan pidana atau sanksi administratif. Temuan ini menegaskan bahwa kerugian yang timbul akibat tidak tercapainya tujuan kebijakan tidak dapat secara otomatis diklasifikasikan sebagai tindakan korupsi, asalkan prosedur administratif telah dipatuhi dan tidak terjadi pengalihan dana secara ilegal kepada pejabat.<sup>26</sup> Putusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi pejabat publik yang menggunakan kewenangan diskresioner, melindungi mereka dari kriminalisasi yang tidak beralasan.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan parameter yang digunakan untuk menentukan sanksi, berdasarkan hasil rekonstruksi hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PUU-XXIV/2026:

**Tabel. 1 Perbandingan Parameter Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana**

<b>Parameter</b>	<b>Sanksi Administratif</b>	<b>Sanksi Pidana</b>
Sifat tindakan	Pelanggaran prosedural/maladministrasi	Tindakan pidana substantif

<sup>25</sup> Firdaus, Harve, and Simbolon, "The Ultimate Remedium Principle in the Strategy of Returning and Recovering Corruption Crimes."

<sup>26</sup> Bawono, "The Strategy For Handling Corruption's Criminal Action Relationship to Saving of State Financial Losses."

Unsur niatan	Kelalaian teknis/kesalahan manajerial	Adanya niatan pidana korupsi ( <i>mens rea</i> )
Kriteria kerugian	Kerugian akibat gagal mencapai target	Kerugian aktual tertentu
Tujuan utama	Pemulihan aset/ganti rugi kepada negara	Efek jera dan hukuman fisik
Beban pembuktian	Standar bukti administratif	Standar pembuktian pidana di luar keraguan yang wajar
Pihak berwenang	APIP/BPKP	Kejaksaan/Kepolisian/KPK

Temuan penelitian ini memberikan wawasan deskriptif yang signifikan: aparat penegak hukum, menyusul putusan terbaru Mahkamah Konstitusi, kini menekankan pentingnya membuktikan niat jahat (*mens rea*) serta adanya kerugian konkret dan terukur. Data menunjukkan bahwa ketika kerugian negara semata-mata disebabkan oleh kesalahan prosedural, tanpa bukti pengayaan diri atau keuntungan bagi pihak lain, tindakan administratif yang dilaksanakan oleh badan pengawasan internal harus menjadi mekanisme penyelesaian utama. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah stagnasi birokrasi yang disebabkan oleh keengganan pejabat untuk mengambil keputusan strategis yang berisiko tinggi namun penting bagi pembangunan nasional dan pelayanan publik.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil analisis data normatif di atas, hipotesis penelitian adalah bahwa harmonisasi sanksi dengan memperkuat batas-batas administratif dan pidana yang jelas akan meningkatkan kepastian hukum bagi pejabat negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanpa batas yang jelas antara ranah administratif dan pidana, penegakan hukum dapat merusak tata kelola dan menghambat efektivitas birokrasi. Dengan diterima hipotesis ini, rekonstruksi mekanisme koordinasi antara lembaga penegak hukum dan badan pengawasan internal menjadi mandat hukum yang tidak dapat diabaikan dalam sistem penegakan hukum Indonesia.<sup>28</sup>

## 2. Penafsiran Ulang Prinsip Ultimatum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Penafsiran temuan penelitian ini dalam kerangka teori ultimatum remedium menunjukkan bahwa hukum pidana harus diposisikan sebagai upaya terakhir setelah

<sup>27</sup> Syamsuddin, "Evidence of Abusing Authority in Criminal Procurement Corruption of Goods and Services."

<sup>28</sup> Hendrik, "Strategy to Strengthen State Administrative Law in Eradicating Corruption Practices by State Administration Officials."

mekanisme administratif dianggap tidak mampu memulihkan kerugian negara secara efektif. Temuan ini mendukung teori bahwa perlindungan keuangan negara dapat dicapai secara lebih efektif melalui pendekatan pemulihan aset daripada sekadar hukuman, yang seringkali gagal memulihkan kerugian yang telah terjadi.<sup>29</sup> Penerapan sanksi yang terharmonisasi akan menciptakan ekosistem tata kelola yang bersih namun dinamis, di mana perlindungan hukum atas diskresi pejabat publik tetap terjamin selama tetap berada dalam batas-batas itikad baik dan prosedur yang sah. Pendekatan ini selaras dengan konsep keadilan restoratif, yang semakin mendapat tempat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kerugian keuangan negara yang dapat dipulihkan melalui mekanisme administratif.

Meskipun penelitian Amiarsa sebelumnya berpendapat bahwa peralihan ke pelanggaran material mempersulit pembuktian dan menghambat penegakan hukum antikorupsi, penelitian ini menemukan bahwa tantangan pembuktian tersebut bersifat inheren dan diperlukan untuk menegakkan proses hukum yang adil serta mencegah kriminalisasi yang tidak beralasan.<sup>30</sup> Penelitian ini sejalan dengan penekanan Sadat mengenai perlunya menilai kerugian yang pasti dan nyata, namun memperluas pembahasan dengan mengusulkan model harmonisasi sanksi yang memprioritaskan baik pengukuran kerugian maupun proses klarifikasi administratif yang mendahului proses pidana.<sup>31</sup> Perbedaan perspektif ini menggambarkan konsensus akademis yang terus berkembang mengenai penyeimbangan antara penegakan hukum yang efektif dengan perlindungan hak asasi manusia pejabat publik.

Perbedaan antara studi ini dan penelitian sebelumnya sering kali muncul dari interpretasi yang berbeda mengenai kewenangan lembaga audit dan peran Badan Pengawasan Internal (APIP) dalam sistem penegakan hukum. Studi-studi sebelumnya sering kali mengasumsikan bahwa semua temuan audit merupakan bukti pidana yang dapat digunakan untuk penuntutan. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit sering kali mencerminkan penyimpangan administratif yang tidak secara inheren bersifat korup atau melanggar hukum secara substantif. Perbedaan ini berakar pada redefinisi fungsi pengawasan internal, yang dipicu oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/2026, yang memberdayakan APIP untuk bertindak sebagai penyaring

---

<sup>29</sup> Hanafi, "Konsep Idealisasi Penegakan Hukum Pajak Dengan Eliminasi Administrative Penal Law Terhadap Pelanggaran Pajak Di Indonesia."

<sup>30</sup> Amiarsa, "Status Delik Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dan Dampaknya Terhadap Pengembalian Kerugian Negara."

<sup>31</sup> Bawono, "The Strategy For Handling Corruption's Criminal Action Relationship to Saving of State Financial Losses."

awal sebelum kasus dilanjutkan ke penyelidikan formal.<sup>32</sup> Perkembangan ini menandakan perubahan paradigma, yang memposisikan lembaga pengawasan sebagai aktor kunci dalam menyelesaikan kasus kerugian negara, bukan sekadar melaporkannya.

Implikasi praktis utama dari temuan-temuan ini adalah kebutuhan mendesak untuk merevisi prosedur operasional standar dalam koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, KPK, dan APIP guna mencegah tumpang tindih kewenangan dan kriminalisasi yang tidak proporsional. Kebijakan penegakan hukum harus memprioritaskan model keadilan restoratif dalam kasus-kasus korupsi tertentu, yang memungkinkan pengembalian kerugian negara secara sukarela pada tahap administratif untuk menghindari proses pidana, sehingga dapat memenuhi kepentingan hukum masyarakat dan negara secara lebih luas.<sup>33</sup> Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dengan memperbarui doktrin pertanggungjawaban hukum bagi pejabat publik, menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan keuangan negara, serta mengembangkan teori hukum kriministratif dalam konteks hukum Indonesia yang masih kurang berkembang.

### **3. Harmonisasi Regimen Sanksi dan Dampaknya terhadap Tata Kelola**

Temuan ini menunjukkan bahwa harmonisasi rezim sanksi administratif dan pidana secara signifikan meningkatkan kualitas tata kelola di Indonesia. Penetapan batas yang jelas antara kedua bidang ini memungkinkan pejabat publik untuk mengambil keputusan strategis tanpa takut akan kriminalisasi yang tidak beralasan, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang mengutamakan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam pengambilan keputusan publik.<sup>34</sup> Namun, keberhasilan harmonisasi juga bergantung pada penguatan kapasitas dan kompetensi APIP dalam mengidentifikasi dan menilai kerugian negara, guna memastikan lembaga tersebut berfungsi sebagai penyaring yang efektif sebelum kasus-kasus dilimpahkan ke sistem peradilan pidana.

Studi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pemulihan aset negara sebagai tujuan utama penegakan hukum antikorupsi, namun berbeda dalam fokusnya pada mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara studi-studi sebelumnya menekankan strategi penegakan hukum pidana, penelitian ini

---

<sup>32</sup> Hartanto, "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan Terhadap Keputusan Diskresi yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara."

<sup>33</sup> Sudarmanto, Cyzentio Chairilian, and Sukarna, "Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara."

<sup>34</sup> Zaid et al., "Eradicating Public Official Corruption Indonesia: A Revolutionary Paradigm Focusing on State Financial Losses," October 31, 2023.

menganjurkan mekanisme administratif yang lebih fleksibel dan proporsional.<sup>35</sup> Perbedaan ini didasarkan pada pengakuan bahwa tidak semua kasus kerugian negara memerlukan penyelesaian melalui proses pidana yang rumit dan berlarut-larut, terutama ketika yang terlibat adalah kesalahan administratif, bukan tindakan korupsi yang disengaja.

Faktor lain yang menjelaskan perbedaan temuan ini adalah konteks regulasi yang berbeda antara periode penelitian sebelumnya dan era setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/2026. Keputusan ini memperkenalkan kerangka konstitusional baru yang mendefinisikan ulang perspektif mengenai kerugian keuangan negara dan pertanggungjawaban pejabat publik, sehingga menuntut revisi terhadap strategi penegakan hukum sebelumnya.<sup>36</sup> Selain itu, perkembangan terkini dalam praktik penegakan hukum menunjukkan pergeseran ke arah pendekatan yang lebih humanis dan proporsional dalam kasus-kasus yang melibatkan diskresi pejabat publik, sebuah tren yang belum sepenuhnya dibahas dalam studi-studi sebelumnya.

Implikasi kebijakan dari temuan-temuan ini mencakup kebutuhan akan peraturan pelaksana yang secara jelas mendefinisikan mekanisme koordinasi antara lembaga penegak hukum dan APIP guna menangani kerugian keuangan negara. Peraturan tersebut harus menetapkan prosedur klarifikasi standar, kriteria penyelesaian administratif, serta mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang selama proses penyelesaian kasus.<sup>37</sup> Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pejabat penegak hukum serta APIP melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan guna memastikan penerapan model harmonisasi sanksi yang konsisten dan profesional.

Studi ini dibatasi oleh fokusnya pada aspek normatif putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan terkait, tanpa membahas dinamika sosiologis yang ada di pengadilan pidana korupsi tingkat daerah, di mana perbedaan interpretasi dan implementasi mungkin timbul. Selain itu, penelitian ini tidak mengkaji dampak makroekonomi terhadap indeks persepsi korupsi atau iklim investasi yang timbul akibat pergeseran ke arah pendekatan administratif dalam mengelola kerugian negara. Penelitian di masa depan sebaiknya mencakup studi empiris komprehensif mengenai efektivitas mediasi

---

<sup>35</sup> Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani et al., "The Recovery of State Assets Due to Bankruptcy in State-Owned Enterprises."

<sup>36</sup> Sadat, "The Application of the State Financial Losses' Assessment in Corruption Crime after the Verdict of the Constitutional Court No. 31/Puu-x/2012."

<sup>37</sup> Pudyatmoko and Aryadi, "Penerapan Kumulasi Sanksi Eksternal dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi oleh Pejabat Pemerintahan di Kabupaten Sleman."

administratif dalam memulihkan kerugian negara, analisis perilaku yudisial dalam kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang dikriminalisasi, serta evaluasi dampak model harmonisasi sanksi terhadap kualitas tata kelola dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.

### C. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PUU-XXIV/2026 mempertegas batas hukum antara kerugian keuangan negara yang harus diselesaikan melalui mekanisme administratif dan kerugian negara yang dapat diproses sebagai tindak pidana korupsi. Kerugian negara tidak dapat lagi dipahami sebagai potensi kerugian semata, tetapi harus bersifat nyata, pasti, dan dapat dihitung berdasarkan pemeriksaan lembaga yang berwenang. Kesalahan prosedural, maladministrasi, atau kegagalan pencapaian kebijakan tanpa adanya niat jahat tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, harmonisasi sanksi administratif dan pidana dapat meningkatkan kepastian hukum bagi pejabat publik serta memperkuat efektivitas pemulihan kerugian negara. Sanksi administratif lebih tepat diterapkan terhadap pelanggaran yang bersifat reparatif, terutama ketika kerugian timbul akibat kelalaian teknis atau kesalahan manajerial tanpa unsur mens rea. Sebaliknya, sanksi pidana tetap diperlukan apabila terdapat bukti niat korup, penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau pihak lain, serta kerugian negara yang nyata dan terukur. Untuk itu, perlunya penguatan koordinasi antara APIP, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam menentukan karakter suatu perbuatan sebelum proses pidana dimulai. Model harmonisasi sanksi perlu menempatkan mekanisme administratif sebagai tahap klarifikasi awal, sedangkan hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir sesuai prinsip *ultimum remedium*.

### REFERENSI

- Akbar, Muhamad. "The Resolution and Accountability of State Financial Loss In Administrative and Criminal Law Perspectives." *Jurnal Hukum Volkgeist* 8, no. 1 (December 29, 2023): 78–84. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v8i1.4318>.
- Amiarsa, Pandji. "Status Delik Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dan Dampaknya Terhadap Pengembalian Kerugian Negara." *Syarik Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (December 25, 2021): 198–212. <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8828>.
- Bawono, Bambang. "The Strategy For Handling Corruption's Criminal Action Relationship to Saving of State Financial Losses." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 3 (December 28, 2020): 222. <https://doi.org/10.26532/jph.v7i3.13357>.
- Firdaus, Aras, Renhard Harve, and Bona Fernandez Martogitua Simbolon. "The Ultimate

- Remedium Principle in the Strategy of Returning and Recovering Corruption Crimes." *Sasi* 28, no. 4 (2022): 544. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i4.1039>.
- Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I, Kairul Anwar, . Hartiwiningsih, and Abdul Kadir Jaelani. "The Recovery of State Assets Due to Bankruptcy in State-Owned Enterprises." *KnE Social Sciences* 9, no. 1 (January 5, 2024): 428–435. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14759>.
- Hanafi, Sahal. "Konsep Idealisasi Penegakan Hukum Pajak Dengan Eliminasi Administrative Penal Law Terhadap Pelanggaran Pajak Di Indonesia." *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 119–29. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1400>.
- Hartanto, Heri. "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan Terhadap Keputusan Diskresi yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara." *Kertha Patrika* 38, no. 3 (2016). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/30082/18454>.
- Hendrik, Charren. "Strategy to Strengthen State Administrative Law in Eradicating Corruption Practices by State Administration Officials." *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, no. Vol 4 No 2 (2022): Indonesian State Law Review (2022): 67–81. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/view/58672/22882>.
- Juliani, Henny. "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara." *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 1 (2020): 54–70. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/7977/4144>.
- Pudyatmoko, Yohanes, and Gregorius Aryadi. "Penerapan Kumulasi Sanksi Eksternal dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi Oleh Pejabat Pemerintahan di Kabupaten Sleman." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (April 17, 2020): 155–74. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p155-174>.
- Putra, Moh. "Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah yang Tidak Dapat Dipidana." *JUSTISI* 7, no. 2 (July 15, 2021): 118–36. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1362>.
- Rahmawan, Ardianto Budi, Alyca Azka Nariswari, and Afnan Zahidatush. "Administrative Sanctions Governance Reform: Optimizing the Application of Administrative Sanctions in Indonesia." *Arena Hukum* 18, no. 1 (2025): 73–101. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01801.4>.
- Sadat, Anwar. "The Application of the State Financial Losses' Assessment in Corruption Crime after the Verdict of the Constitutional Court No. 31/Puu-x/2012." *Indonesian Journal Of Sustainability* 1, no. 1 (January 26, 2022): 1. <https://doi.org/10.30659/ijsunissula.1.1.1-27>.
- Sudarmanto, Kukuh, Muhammad Alvin Cyzentio Chairilian, and Kadi Sukarna. "Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 825–40. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7224>.
- Sudarsana, I, and Aaa Gorda. "Measuring Corruption Tendency in Exercising Authority of the Proxy of Budget User: A Legal Culture Perspective." *Udayana Journal of Law and Culture* 7, no. 2 (July 31, 2023): 178. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2023.v07.i02.p04>.

- Suhendar, Suhendar, and Kartono Kartono. "Kerugian Keuangan Negara Telaah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 2 (December 1, 2020): 233. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i2.8048>.
- Susanto, Sri. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (June 11, 2019): 126-42. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.
- Suwandi, Dedy, and Wafda Vivid Izziyana. "The Effectiveness of Administrative Sanctions in Promoting Legal Compliance in Indonesian Legislation." *Realism: Law Review* 4, no. April (2026): 1-21.
- Syamsuddin, Ahmad Rustan. "Evidence of Abusing Authority in Criminal Procurement Corruption of Goods and Services." *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 161-81. <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5942>.
- Zaid, M, Rabani M Halawa, Kartika Asmanda Putri, Fadhel Arjuna Adinda, and Lamberton Cait. "Eradicating Public Official Corruption Indonesia: A Revolutionary Paradigm Focusing on State Financial Losses." *Wacana Hukum* 29, no. 2 (2023): 87-111. <https://doi.org/10.33061/wh.v29i2.9564>.
- Zaid, M, Rabani Halawa, Kartika Putri, Fadhel Adinda, and Lamberton Cait. "Eradicating Public Official Corruption Indonesia: A Revolutionary Paradigm Focusing on State Financial Losses." *Wacana Hukum* 29, no. 2 (October 31, 2023): 87-111. <https://doi.org/10.33061/wh.v29i2.9564>.